**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Literatur Review**

 Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur reviu yang dapat membantu dalam penulisan skripsi ini. Berikut beberapa literatur yang digunakan kajian literatur atau kepustakaan diperlukan pada setiap penelitian karena bahwasanya setiap karya tulis baik artikel jurnal skripsi tesis dan lain-lain tidak ada yang bersifat mutlak asli yang benar-benar baru setiap penelitian yang dilakukan tak pernah terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu penelitian-penelitian terdahulu terkait suatu pokok permasalahan penelitian seringkali digunakan oleh para peneliti untuk memperbarui ataupun menganalisis suatu fenomena dari sudut pandang yang berbeda oleh karena itu penulis menydari betapa pentingnya untuk melakukan suatu kajian kepustakaan ataupun perbandingan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu mengenai isu yang dikaji oleh peneliti

Bagian ini memuat berbagai literatur yang relevan serta memiliki korelasi dengan pembahasan permasalahan yang sedang diteliti guna untuk menganalisis berbagai hal mengenai perlindungan ABK di luar negeri khususnya Bagaimana pengaruh internasional ILO terhadap upaya diplomasi perlindungan Indonesia di luar negeri Terdapat 6 literatur utama yang penulis gunakan sebagai sumber referensi referensi dan besi tersebut terdiri dari artikel jurnal dan juga buku yang secara khusus membahas mengenai isu-isu perlindungan ABK

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan literature review sebagai kerangka yang disusun untuk mengklasifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji dalam penelitian. Berikut penelitian-penelitian yang berkaitan dengan peran institusi dalam perlindungan pekerja maritim ABK :

Pertama adalah laporan penelitian yang dibuat oleh tim dari *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI) BPPK - Kementerian Luar Negeri RI* yang berjudul **Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri** yang dimana penelitian tersebut menjelaskan bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing dalam penelitian tersebut tim dari BPPK kemlu yang beranggoatakan Fikry Cassidy, Partogi Samosir, Joevi Roedyati, R. Ardhya Erlangga Arby, Widya Gultom, Martogi Harahap,Bramantya Dwiputra Widodo, Faiz Ahmad Nugroho, Ayu Saptaningtyas meneliti beberepa kasus yang pernah terjadi kepada ABK Indonesia di luar negeri diantaranya seperti tindak kekerasan, kecelakaan kerja, tidak terpenuhinya hak-hak dasar ABK yang diatur dalam seafarer bill of right dan lebih parah terjadinya tindak pidana perdagangan orang TPPO dimana dalam penelitian tersebut lebih banyak membahas mengenai pemberentasan TPPO dikarenakan masalah tersebut merupakan isu pelanggaran HAM berat dan menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia dari tindakan kejahatan tersebut dimana tim dari BPPK kemlu menulis mengenai langkah-langkah strategi pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja maritim dimana penulis memaparkan mengenai upaya pemerintah dalam mekanisme penyelsaian kasus ABK melalui langkah diplomasi di level Bilateral,Regional dan Multilateral kemudian penulis menekankan pemerintah untuk menggunakan instrumen hukum internasional seperti international labour convention 188 dan maritime labour conventiom (MLC2006) seafarer bill of rights dalam upaya diplomasi perlindungan bagi ABK Indonesia di kapal asing lebih jauh penelitian ini juga membahas bagaimana implementasi strategi pemerintah melalui pembentukan gugus tugas dan koordinasi anta lembaga pemangku kepentingan

Kedua penelitian oleh **Rizki Pratiwi** dalam skripsi **PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA PERIKANAN MENURUT HUKUM INTERNSIONAL** Untuk memenuhi tugas akhir skirpsi Universitas Muhammadiyah Sumatera utara penulis mengangkat isu mengenai bagaimana menekankan perlindungan hukum bagi pekerja maritim utamanya pekerja maritime di luar negeri dimana penulis memaparkan bahwa Pelanggaran hak terhadap pekerja dibidang perikanan masih sering di alami oleh warga negara Indonesia baik itu bagi mereka yang bekerja di luar maupun didalam yurisdiksi negara Indonesia. Pelanggaran terjadi disebabkan oleh beberapa hal salah satunya tidak adanya aturan khusus yang memuat tentang pekerja dibidang perikanan, Adanya peraturan internasonal yang sudah di ratifikasi menjadi aturan nasional nyatanya tidak memuat standar-standar untuk bekerja dikapal perikanan. Selain itu peraturan internasional yang hingga saat ini dijadikan landasan dalam melindungi pekerja perikanan, justru konvensi tersebut tidak ditujukan kepada pekerja dibidang perikanan.

 Penulis menulis penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang pekerja dibidang perikanan serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perlindungan hak-hak pekerja dibidang perikanan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan information bersumberkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan information sekunder. berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa banyak warga negara Indonesia yang bekerja dibidang perikanan mengalami pelanggaran HAM salah satunya yaitu diskriminasi, selain itu pekerja perikanan sering mendapat perlakuan tidak sebagaimana mestinya, tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dan tidak dibayarkannya upah. Peraturan internasional yang dijadikan landasan dalam melindungi hak-hak pekerja perikanan di Indonesia justru tidak memuat tentang standar-standar fasilitas di kapal yang memadai, adanya regulasi nasional justru dianggap tumpang tindih karena tidak adanya kerangka hukum nasional yang tepat dalam melindungi pekerja dibidang perikanan. Untuk itu dibutuhkan ratifikasi terhadap salah satu konvensi yaitu International Labor Organization Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan dengan tujuan untuk memastikan pekerja perikanan mempunyai kondisi kerja yang layak dikapal, standar-standar persyaratan layanan, akomodasi dan makanan perlindungan keselamatan kerja, perawatan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan standar internasional.

Ketiga yaitu jurnal berjudul **Perlindungan Pelaut Indonesia di Luar Negeri Melalui Ratifikasi Maritime Labour Convention 2006** yang ditulis oleh Nina Farah Adela dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam jurnal ini penulis memaparkan mengenai minimnya perlindungan hukum bagi Indonesia di luar negeri dan kajian mengenai tujuan dan manfaat melakukan ratifikasi MLC-2006 dimana penulis memaparkan bahwa Pelaut merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar dan beresiko tinggi seperti, kecelakaan kapal dan tenggelam. Untuk mencegah resiko, diperlukan kualifikasi pekerja sebagai pelaut yang lebih ketat dan pemberian perlindungan hukum bagi pelaut yang diatur secara komprehensif. Penulis menilai Ketentuan Perundang-undangan nasional dinilai belum seimbang dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan pelaut Indonesia masih rendah dan belum sesuai standar internasional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai permasalahan yang telah dialami pelaut antara lain, penipuan job fiktif, upah tidak dibayar, dokumen palsu hingga perbudakan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) pada tanggal 6 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disusun dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. MLC 2006 akan dikaji menggunakan perbandingan dengan ketentuan hukum nasional yang sudah ada di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Pada pembahasan awal, diuraikan hak-hak dasar yang diperoleh pelaut selama bekerja di atas kapal dan perlindungan yang diberikan sebelum, selama, dan saat pemulangan pelaut. Dari penelitian hukum ini, diketahui bahwa MLC 2006 memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak dasar pelaut misalnya, upah, jam kerja, penyediaan fasilitas terbaru dan hak repatriasi pelaut. MLC 2006 juga memberikan kontribusi lebih bagi perlindunugan hukum pelaut Indonesia. Sebagai negara anggota yang telah meratifikasi MLC 2006, Indonesia memiliki kewajiban baru dalam hal mengikuti sistem reimburshment (pengembalian) dan tunduk pada International Convention of Arrest of Ships 1999

Keempat yaitu jurnal yang berjudul **Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri** yang ditulis oleh Richa Paramitaningrum, V. Yustikaningrum, Galuh Dian Prama Dewi dari jurnal global strategi Universitas Bina Nusantara dalam jurnal ini penulis meneliti mengenai model diplomasi perlindungan dari pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri penelitian ini memaparkan bahwa model diplomasi perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap WNI di luar negeri lebih diprioritaskan pada upaya perlindungan secara hukum, dengan kata lain ketika WNI mengalami suatu permasalahan atau kasus, pihak pemerintah Indonesia melakukan pendampingan dan perlindungan secara hukum sebagaimana panduan hukum yang dijadikan acuan dalam prosesnya selama ini dan pemerintah Indonesia bukan sebagai pihak yang menerima hukuman atas setiap kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh WNI , penelitian ini menekankan pada perlunya instrument hukum internasional yang melindungi pekerja migran Indonesia mengingat kasus migran berada di wilayah yuridiksi Negara lain dan Indonesia memrelukan instrument hukum internasional sebagai bekal dalam melakukan diplomasi perlindungan

Kelima yaitu artikel ilmiah yang berjudul **Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia pada Kapal Perikanan Taiwan** yang ditulis oleh Gusrika Safitri dari Universitas Riau penelitian ini memaparkan bagaimana gambaran pekerja maritim ABK pada kapal perikanan di Taiwan dan Perlindungan hukum anak buah kapal pada kapal perikanan asing berdasarkan hukum internasional, penulis memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan yang dialami mulai dari upah yang dibawah standar hingga pada kejahatan yang terkait dengan nyawa para pekerja. Penulis memberikan perhatiannya pada bagimana mekanisme pecegahan dan perlindungan dari pemerintah Indonesia terkait upaya perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal perikanan Taiwan mengingat banyaknya kasus yang terjadi menimpa ABK Indonesia di Taiwan , dalam tulisan ini penulis menekankan bahwa perlunya hukum internasional yang memberikan pedoman bagi upaya perlindungan ABK .

Keenam yaitu jurnal yang berjudul **Protection of Indonesian Seafarers in Overseas Employment Post Act Number 15 Year 2016** yang ditulis oleh Hastuti, Lina Sunyowati, Dina Narwati, Enny Adel, Nina Farah dari Departemen Hukum Internasional Universitas Airlangga tulisan ini memaparkan mengenai analisis terhadap dampak ratifikasi MLC 2006 terhadap upaya perlindungan hak-hak dasar pekerja maritim, dalam jurnal ini penulis melakukan pendekatan yuridis dengan melakukan studi komparatif mengenai instrument hukum yang menaungi perlindungan pekerja maritim ABK dalam jurnal ini penulis memaparkan jelas bagaimana perbedaan perlindungan hukum bagi ABK sebelum dan sesudah ratifikasi MLC2006 dimana penulis berargumen jika MLC2006 adalah sebuah tiket bagi para pekerja maritim untuk mengklaim hal-hak mereka sebagai pekerja dimana penulis memberikan pandangan positif terhadap ratifikasi MLC2006 karena setelah melakukan ratifikasi pekerja maritim ABK memiliki pedoman yang jelas dan aturan hukum yang mengikat mengenai hak-hak dan perlindungan yang harus diterima pekerja maritim

**2.2 Kerangka Teoritis / Konseptual**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan yang diangkat dengan didukung oleh teori-teori dari para pakar dan para ahli Hubungan Internasional yang berkompeten dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan hasil yang mendekati hakikat keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Kerangka teoritis merupakan sumber dan landasan atau bahan acuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang akan diteliti. Warisan ilmiah berupa konsep teori dan pernyataan dari para pakar atau otoritas tertentu yang memiliki wewenang serta pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang tengah diteliti sangat diperlukan sebagai bahan acuan dalam permasalahan yang tengah diteliti.

**2.2.1 Diplomasi**

Kata diplomasi (*diplomacy*) secara terminologi berasal dari bahasa yunani *diploum* yang berarti “melipat”. Diplomasi didefinisikan sebagai keterampilan (*skill*) dalam berhubungan dengan orang lain tanpa menyebabkan perasaan buruk (Webster, n.d. ). Menurut Harold Nicolson, diplomasi merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan dan disertai proses negosiasi yang baik (Nicolson, 1988)

(Andrew F. Cooper, et al, 2013) menyebutkan bahwa actor-aktor Diplomasi bukan hanya aktor-aktor politik (pejabat Negara) dan birokrasi kementrian luar negeri, tetapi juga mencakup organisasi-organisasi internasional, media, pejabat-pejabat sector financial dan masnyarakat madani (civil society). Melihat perkembangan situasi dunia, teknologi informasi dan actor membut arah diplomasi tradisional beralih pada diplomasi yang lebih modern, yaitu diplomasi publik.

Diplomasi pertama kali muncul saat setelah dunia melalui masa dimana *hard power* menjadi suatu alat untuk melaksanakan diplomasi untuk mencapai kepentingan suatu Megara. Diplomasi lebih menekankan cara pencapaian kepentingan yang lebih soft dan positif untuk bisa merubah cara pandang publik internasional terhadap suatu Negara. Secara umum, diplomasi publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan publik mancanegara (*foreign public*) . Tujuannya antara lain, mempengaruhi perilaku dari Negara yang bersangkutan dan memfasilitasinya (Hennida, 2008)

Dengan menggunakan instrument ini, diharapkan orang akan melakukan apa yang diinginkan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Ketika masyarakat asing melakukannya dengan sukarela dalam melaksanakan apapun yang diinginkan oleh Negara pelaksana diplomasi publik tersebut, maka pada saat itulah soft power dihasilkan (Trisni, Isnarti, Sinulingga, & Ferdian, 2018)

**2.2.1.1 Diplomasi Perlindungan**

Setiap negara memiliki interest atau kepentingan yang harus dicapai sebagai tujuan nasionalnya dimana Proses dalam mencapai kepentingan tersebut negara menempuh dua langkah yaitu hard melalui pendekatan militer dan soft melalui pendekatan diplomasi dalam proses pencapaian kepentingan dalam upaya perlindungan abk di luar negeri dapt dicapai melalui langkah diplomasi perlindungan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan diplomasi tersebut

Dalam hukum internasional dinyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri disebut *Diplomatic Protection*. Secara konsep, *diplomatic protection* adalah “action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state” (Forcese, 2006)

**2.2.1.2 Diplomasi Multilateral**

Dewasa ini pola diplomasi berkembang melalui diversifikasi pola diplomasi dimana terdapat diplomasi multilateral dimana menurut ahli diplomasi Freeman Jr. menyebutkan bahwa diplomasi multilateral adalah interaksi antara tiga negara atau lebih yang memiliki kepentingan sama. Apabila menilik ke masa lalu, pola diplomasi multilateral berkembang sejak abad ke-4 SM mengingat telah terbentuknya suatu aliansi di antara negara-negara Greco-Persian. Lalu pola diplomasi ini kembali muncul ke permukaan pada awal abad ke-20 ketika adanya rasa kekecewaan negara dalam berhubungan melalui sistem diplomasi bilateral.

 Dalam perjanjian bilateral seringkali ditemukan imbalance of power antara negara kuat dengan negara lemah, yang berujung pada berbedanya kapabilitas tiap negara dalam mencapai kepentingannya saat berdiplomasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pola diplomasi multilateral muncul sebagai jawaban atas keterbatasaan diplomasi bilateral. Pada era modern ini diplomasi telah mengalami perkembangan yang berdampak pada bertambahnya aktor-aktor internasional. Diplomasi tidak lagi hanya melibatkan dua negara saja, melainkan juga melibatkan lebih dari dua negara bahkan juga organisasi internasional. Hal ini sejalan dengan pemikiran Brian White yang berpendapat bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor lagi yang terlibat dalam proses diplomasi

**2.2.1.3 Diplomasi HAM / Humanitarian Diplomacy**

Diplomasi kemanusiaan membujuk para pengambil keputusan dan pemimpin opini untuk bertindak, setiap saat, untuk kepentingan orang-orang yang rentan, dan dengan penuh hormat pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. kerangka kebijakan dibangun berdasarkan definisi di atas dan mencakup pengamanan yang sesuai yang melindungi prinsip-prinsip fundamental dan ruang kemanusiaan. Sebuah memorandum penjelas terlampir yang menjelaskan latar belakang di balik kata-kata kunci definisi dan ide-ide yang menginspirasi dimasukkannya mereka. Nota penjelasan harus dibaca dalam hubungannya dengan kebijakan ini, dan digunakan untuk mendukung penyebarannya.

Definisi tersebut harus dilihat sebagai urutan istilah yang berfungsi sebagai rambu-rambu tindakan oleh Perhimpunan Nasional dan Federasi Internasional. Memahami definisi secara keseluruhan membutuhkan apresiasi terhadap signifikansi setiap kata dan istilah kunci yang secara kolektif membentuk keseluruhan. Setelah dipahami dengan cara ini, definisi tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penerapan praktis diplomasi kemanusiaan. Pentingnya setiap istilah kunci dari definisi ditetapkan dalam memorandum penjelasan. Istilah-istilah kunci ini menjadi dasar dari langkah-langkah konkret yang harus diambil Perhimpunan Nasional dan Federasi Internasional untuk menerapkan diplomasi kemanusiaan secara efektif. (**Paris 2009** The IFRC's Humanitarian diplomacy policy)

**2.2.2 Hukum Internasional**

Menurut (Made et al., 2017) Terminologi Hukum Internasional merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya International Law (Inggris), Droit International (Prancis), dan Internationaal Recht (Belanda). Istilah Hukum Internasional saat ini telah diterima secara umum untuk menggambarkan pranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional.

 Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan Hukum Internasional, yakni Hukum Antar Bangsa (The Law of Nations), Hukum Antar Negara (Interstates Law), Hukum Dunia (World Law), dan Hukum Transnasional (Transnational Law). The Law of Nations, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa, menurut (Jawahir Thontowi Made et al., 2017) mendefinisikan Hukum Internasional sebagai berikut. “Sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara- negara dalam hubungan internasional yang terikat untuk mematuhinya dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan- peraturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subyek hukum non-negara (non-State entities) dan aktor-aktor negara yang baru (new State actors)

**2.2.1 Konsep Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan terahadap harkat dan martabat melalui pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebu (Philipus M. Hadjon, 1987)

Perlindungan hukum adalah pengemabangan dari konsep perlindungan, dalam hal ini perlindungan hukum merupakan bentuk memberikan melalui system hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melak

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai- ukan suatu tindakan hukum nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindugan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlidungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlidungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak Pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. (Muchsin, 2003)

**2.2.3 Rezim Internasional**

Definisi rezim dapat pula dikutip dari Donald Puchala dan Raymond Hopkins yang berargumen bahwa sebuah rezim ada di dalam setiap isu hubungan internasional dimana terdapat keteraturan perilaku, seperti prinsip-prinsip, norma-norma atau aturan-aturan harus ada untuk dipertanggungjawabkan. Seperti yang dikutip di bawah ini: a regime exists in every substantive isue-area in international relations… Wherever there is regularity in behavior,some kinds of principles, norms or rules must exist to account for it. (Puchala, 1982: 356).

Dinamika isu dan aktor dalam politik internasional kontemporer hari ini telah menjadikan negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam politik internasional. Terdapat beberapa aktor lainnya yang berpengaruh dalam arena politik internasional, salah satunya adalah organisasi internasional. Menguatnya peran organisasi internasional baik regional ataupun internasional telah menjadikan organisasi internasional yang diisi oleh keanggotaan negara-negara yang bergabung menjadi sebuah rezim dalam politik institusi internasional. Sehingga mengakibatkan semakin bervariasinya isu, aktor dan pola hubungan internasional secara teori dan praktik

Stephen Haggard dan Beth A. Simmons (1987) mengatakan bahwa rezim internasional muncul sebagai fokus penting dari riset empiris dan debat teoritis di dalam hubungan internasional. Perbedaaan signifikan antara model kompetitif, zero-sum-game dari hubungan antarnegara dan “kewenangan” dari politik domestik terlihat terlalu banyak mengambil penjelasan dari perilaku diantara negara maju. Padahal dilemma kebijakan diciptakan dari tumbuhnya rasa saling ketergantungan sejak perang dunia yang menghasilkan sebuah bentuk koordinasi dan organisasi baru yang sama sekali tidak sesuai dengan kerangka

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian rezim secara kontekstual merupakan gabungan dari keempat nilai-nilai dasar tersebut di atas yang secara keseluruhan memfasilitasi lahir dan bertahannya sebuah rezim. Institusi internasional sebagaimana penjelasan diatas dapat diartikan sebagai salah satu dari tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi formal antara pemerintah atau organisasi antar negara non pemerintah. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus, organisasi ini bisa mengawasi aktivitas dan memberikan respon terhadap aktivitas tersebut dan organisasi ini dibentuk oleh negara-negara.

2. Rezim internasional, Rejim adalah insitusi yang memiliki peraturan eksplisit yang disetujui oleh negara-negara. Peraturan-peraturan tersebut dihubungkan dengan beberapa isu-isu hubungan intrnasional. Sebagai contoh, rejim IMF yang dibentuk di Bretton Woods pada tahun 1944, serta rejim Hukum kelautan yang diprakarsai oleh PBB pada tahun 1970-an.

3. Konvensi, dalam teori sosial dan filosopi, konvensi adalah institusi informal yang memiliki peraturan dan kesepahaman yanng implisit yang membentuk harapan dari para aktor-aktor yang terlibat. Konvensi memungkinkan aktor-aktor tersebut untuk memahami aktor yang lain tanpa adanya peraturan yang eksplisit, guna mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka. Sebagai contoh, prinsip kekebalan (*immunity*) diplomasi tradisional merupakan sebuah konvensi sebelum dikodifikasi dalam dua perjanjian internasional pada tahun 1960an (Robert O. Keohane, 1989, Hal. 3-4).

**2.2.3.1 Maritime Labour Convention (MLC-2006)**

The Maritime Labour Convention (MLC) adalah konvensi Organisasi Perburuhan Internasional, nomor 186, yang diciptakan pada tahun 2006 yang bertujuan sebagai pilar keempat dari hukum maritim internasional dan mewujudkan "semua standar terkini dari Konvensi dan Rekomendasi perburuhan maritim internasional yang ada, serta prinsip-prinsip dasar yang dapat ditemukan dalam Konvensi perburuhan internasional lainnya ". Pilar "lainnya adalah SOLAS, STCW, dan MARPOL. Perjanjian berlaku untuk semua kapal yang memasuki pelabuhan pihak dalam perjanjian (negara pelabuhan), serta semua kapal yang mengibarkan bendera negara pihak (flagstate per 2019). (international labour organization, 2019)

Konvensi Buruh Maritim (MLC), menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), memberikan perspektif yang luas tentang hak dan perlindungan pelaut di tempat kerja dimana konvensi tersebut mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2013, satu tahun setelah mendaftarkan 30 ratifikasi negara yang mewakili lebih dari 33 persen dari tonase bruto kapal dunia. Setelah lima ratifikasi, negara-negara peratifikasi (Bahama, Norwegia, Liberia, Kepulauan Marshall, dan Panama) mewakili lebih dari 43 persen dari tonase bruto dunia (lebih dari 33 persen; persyaratan kedua untuk diberlakukan). Pada September 2019, konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 97 negara bagian yang mewakili lebih dari 91 persen pengiriman global Meskipun Konvensi belum diratifikasi di seluruh dunia, namun memiliki efek luas karena kapal dari negara non-penandatangan yang mencoba memasuki pelabuhan negara penandatangan dapat menghadapi penangkapan dan hukuman untuk ketidakpatuhan dengan MLC.

Konvensi tersebut terdiri dari enam belas pasal yang berisi ketentuan umum serta Kode. Kode terdiri dari lima artikel di mana ketentuan khusus dikelompokkan berdasarkan standar :

Article 1: Persyaratan minimum bagi pelaut untuk bekerja di kapal

Article 2 : Kondisi kerja

Article 3: Akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan katering

Article 4: Perlindungan kesehatan, perawatan medis, kesejahteraan dan perlindungan jaminan sosial

Article 5: Kepatuhan dan penegakan

Untuk Setiap Artikel terdapat Peraturan umum, yang selanjutnya ditentukan dalam Standar wajib (daftar A) serta Panduan (Daftar B). Pedoman umumnya merupakan bentuk implementasi dari suatu Regulasi sesuai dengan persyaratan, tetapi Negara bebas untuk memiliki ukuran implementasi yang berbeda. Peraturan dan Standar pada prinsipnya harus diterapkan sepenuhnya, tetapi suatu negara dapat menerapkan peraturan yang "secara substansial setara", yang harus dinyatakan setelah ratifikasi.

**2.2.3.2 ILO Convention no.188 Work on Fishing**

Konvensi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (2007) C 188, diadopsi pada Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-96 Organisasi Perburuhan Internasional ILO pada tahun 2007. Tujuan dari dibuatnya Konvensi ini adalah untuk memastikan bahwa para pekerja maritim sektor perikanan memiliki kondisi kerja yang layak di atas kapal penangkap ikan dengan memperhatikan persyaratan minimum untuk bekerja di kapal, kondisi pelayanan, akomodasi dan makanan, keselamatan dan perlindungan kesehatan kerja, perawatan medis dan jaminan sosial. Ini berlaku untuk semua pekerja maritim sektor perikanan dan kapal penangkap ikan yang terlibat dalam operasi penangkapan ikan komersial. Konvensi ini merupakan penyempurnaan dan kodifikasi dari konvensi terdahulu mengenai pekerja maritim sektor perikanan

Pokok pembahasan dalam konvensi ini diantaranya: tanggung jawab pemilik dan nakhoda kapal penangkap ikan untuk keselamatan awak kapal dan keselamatan kapal; usia minimum untuk bekerja di kapal penangkap ikan dan untuk penugasan pada jenis kegiatan tertentu; pemeriksaan kesehatan dan sertifikasi yang diperlukan untuk bekerja di kapal penangkap ikan, dengan kemungkinan pengecualian untuk kapal yang lebih kecil atau yang berada di laut untuk waktu yang singkat; berjaga dan jam istirahat; daftar kru; perjanjian kerja nelayan; pemulangan; perekrutan dan penempatan nelayan, dan penggunaan agen tenaga kerja swasta; pembayaran nelayan; di atas kapal akomodasi dan makanan; perawatan medis di laut; keselamatan dan kesehatan kerja; keamanan sosial; dan perlindungan dalam kasus sakit yang terkait dengan pekerjaan, cedera atau kematian (melalui sistem untuk kewajiban pemilik kapal penangkap ikan atau asuransi wajib, kompensasi pekerja atau skema lainnya). (ILO, 2013)

**2.2.4 Organisasi Internasional**

Organisasi internasional dapat diartikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang diciptakan atas dasar kesepakatan antara anggota-anggota baik dari pemerintah maupun non-pemerintah yang terdiri dari dua atau bahkan lebih dari dua negara yang berdaulat yang sama-sama memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama dengan negara-negara anggota. (Archer, 2015)

Kemudian definisi Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy dalam bukunya : “*Administrasi dan Organisasi Internasional*” menegaskan bahwa :

“ Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas – batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujauan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda”.

**2.2.4.1 Peran Organisasi Internasional**

Clive Archer membedakan peranan dan fungsi organisasi internasional. Peranan organisasi internasional menurut Archer adalah sebagai berikut: 1) sebagai alat untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik, dan menyelaraskan tindakan; 2) sebagai wadah untuk menghimpun negara-negara, membuat keputusan bersama, dan merumuskan perjanjian internasional; dan 3) sebagai aktor yang bersifat otonomi dan bertindak sesuai kapasitasnya sendiri. (Archer, 2015: 136-137). Fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer antara lain: 1) artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara; 2) menghasilkan norma-norma atau rezim-rezim; 3) rekrutmen; 4) sosialisasi; 5) pembuatan keputusan; 6) penerapan keputusan; 7) penyelarasan keputusan; 8) sarana penyedia informasi; dan 9) fungsi operasionalisasi seperti pelayanan teknis dan penyediaan bantuan. (Archer, 2015: 152-169)

Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya : “*Administrasi dan Organisasi Internasional*” menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut :

1.  Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.

2.  Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai

3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan ( antara lain kegiatan social kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping*, operation dll ). (Teuku May Rudy, 2005)

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional menurut T. May Rudy adalah :

Tempat berhimpun bagi Negara – Negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO ( antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah)

Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjiaan – perjanjian Internasional.

Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim – rejim Internasional.

Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negarra lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya

Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota Selain itu, dalam implementasinya maka Robert Keohane juga menyatakan bahwa peran institusi adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi.

2. Meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri—oleh karena itu kemampuannya membuat komitmen yang dapat dipercaya berada di urutan pertama.

3. Memperkuat harapan (level ekspekasi) yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional (Robert O. Keohane, 1989).

2.2.4.1.1 **International Labour Organization (ILO)**

ILO merupakan organisasi internasional yang bekerjasama dengan perwakilan pemerintah, pekerja dan pemberi kerja dari 187 negara anggota untuk mengatur mengenai standar perburuhan, mendorong hak-hak di tempat kerja, peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialog dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan pekerjaan. Tujuan berdirinya ILO diantaranya yaitu untuk mempromosikan dan merealisasikan prinsip-prinsip dan hak-hak standar dan dasar dalam pekerjaan, mewujudkan kesempatan yang lebih besar untuk wanita dan pria untuk pekerjaan dan upah yang layak, meningkatkan jangkauan dan efektivitas perlindungan sosial, serta memperkuat tripartisme dan dialog sosial (International Labour Organization, 1944).

ILO didirikan pada tahun 1919 berdasarkan Traktat Versailles yang merupakan respons kepedulian sekutu mengenai keadilan sosial dan standar perlakuan terhadap kaum buruh industri. ILO diubah menjadi badan khusus PBB berdasarkan persetujuan dengan ECOSOC pada tahun 1946. ILO dapat dianggap sebagai pendahulu sistem proteksi terhadap hak ekonomi, diantaranya menyangkut kondisi kerja, remunerasi, kerja paksa dan buruh kanak-kanak, pemberian libur dan jaminan sosial, diskriminasi dan hak-hak serikat buruh.

ILO termasuk ke dalam *Inter-Governmental Organization* (IGO) dimana ILO merupakan organisasi internasional dibawah naungan PBB yang beranggotakan wakil pemerintahan dari berbagai negara. Jangkauan keanggotaan ILO tidak hanya terbatas pada suatu wilayah tertentu saja tetapi memiliki jangkauan keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia. Tidak seperti badan PBB lainnya, ILO beroperasi dalam kerangka kerja tripartit yang terdiri dari pemerintah dan mitra sosial seperti organisasi pengusaha dan pekerja.

**2.2.5 Perspektif Neoliberal Institusionalisme**

Liberal Institusionalisme pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori liberalisme dimana penambahan kata institusionilasme menunjukan peranan suatu institusi dalam suatu Kerjasama Internasional, Neoliberal-institusionalisme merupakan salah satu cabang dari teori arus utama hubungan internasional yaitu liberalisme. Liberalisme adalah salah satu teori yang muncul pada awal keberadaan hubungan internasional. Liberalisme muncul sebagai anti-tesis dari realisme. Liberalisme berawal dari pemikiran Kantian. Pada saat itu para filsuf dan pemikir politik berdebat tentang berbagai masalah demi menetapkan aturan hubungan antarperson yang adil, teratur, dan damai.

Ada beberapa karya penting yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perspektif neoliberal institusionalisme. Ernst B. Haas dalam bukunya yang berjudul *Beyond the Nation State: Functionalism and International Organization* (1964), menyatakan bahwa kecenderungan negara untuk terlibat dalam perang antar-negara dapat diredam dengan cara melakukan berbagai kerja sama saling menguntungkan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh kaum profesional bukan para politisi. Dengan merujuk pada pengalaman *International Labor Organization* (ILO), Haas mengungkapkan bahwa apabila organisasi internasional dibentuk dan dikelola dengan baik maka tidak hanya mampu merumuskan konvensi-konvensi tentang pekerja, merekomendasikan standar upah pekerja, dan mengawasi kesejahteraan pekerja di seluruh dunia, namun dapat membuat ‘efek melimpah’ (*spillover effect*) bagi kerja sama di sektor-sektor lain yang mengarah pada integrasi internasional.

Robert Keohane dan Joseph Nye memperkenalkan istilah *interdependence* (saling ketergantungan) dalam bukunya yang berjudul *Power and Interdependence* (1977) yang mendominasi hubungan antar negara, dimana negara-negara di dunia saling terikat dalam hubungan yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) apabila ancaman perang terbuka atau agresi militer semakin berkurang. Menurut Keohane dan Nye, terciptanya perdamaian negatif (*negative peace*) dalam Perang Dingin memberikan peluang kepada negara-negara di dunia terutama negara berkembang untuk menjalin hubungan *interdependence* di berbagai sektor. Dalam hal ini, sistem internasional akan mengarah pada karakter ‘saling ketergantungan yang kompleks’ (*complex interdependence*) yang memuat tiga elemen penting, yaitu: 1) *multiple channels*: hubungan kompleks antar negara, organisasi internasional, korporasi transnasional, birokrasi, dan masyarakat yang ikut menentukan arah politik dunia; 2) *multiple issues*; hubungan antar bangsa yang bernuansa majemuk dengan berbagai isu saling tumpang-tindih sehingga membentuk hubungan *interdependence,* yang mematahkan asumsi dasar realisme dimana negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional; dan 3) *decreasing role of military power*: dalam situasi saling ketergantungan yang kompleks, penggunaan sarana militer sebagai metode penggetar (*deterrence*) bagi negara lain semakin berkurang digantikan oleh inovasi teknologi dan kekuatan ekonomi

* + 1. **Konsep Hak Asasi Manusia**

Definisi paling mendasar mengenai Hak asasi manusia biasanya dianggap menafsirkan HAM sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. (Budiardjo, 2008: 211). Hak asasi manusia merupakan suatu hal yang hakiki dan dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak asasi manusia bersifat anugerah kodrati dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa diganggu gugat ataupun dibatalkan oleh siapapun. Salah satu sifat daripada hak asasi manusia adalah universal yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua manusia di muka bumi dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu yang dimaksud adalah batas-batas Negara

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan hak asasi manusia sebagai: *“… rights inherent to all human beings regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more. Everyone is entitled to these rights, without discrimination.”* (United Nations, 2020).

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnis, bahasa, agama, dan lain-lain. Hak asasi manusia lahir dari kesadaran dan pengakuan terhadap martabat alamiah manusia yang berdasarkan kepada persamaan hak dan kewajiban, kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian.

Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia lebih tinggi dari manusia lain. Hanya satu yang mutlak yaitu Tuhan Yang Maha Esa, keberadaannya sebagai Prima Facie, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.15 Todung Mulya Lubis menyebutkan ada empat teori Hak Asasi Manusia, yaitu:

a) Hak-hak alami (natural right),

b) Teori positivis (positivist theory)

c) Teori relativis cultural (cultural relaticist theory),

**2.3 Human Security**

Keamanan manusia, pendekatan keamanan nasional dan internasional yang mengutamakan manusia dan interaksi sosial dan ekonominya yang kompleks konsep human security merepresentasikan penyimpangan dari studi keamanan ortodoks, yang berfokus pada keamanan negara. Subjek pendekatan keamanan manusia adalah individu, dan tujuan akhirnya adalah melindungi orang dari ancaman tradisional (yaitu militer) dan non-tradisional seperti kemiskinan dan penyakit. Diskursus mengenai konsepsi keamanan di dalam konteks hubungan internasional telah berkembang menjadi keamanan tradisional *(national security)* dan keamanan non tradisional atau keamanan manusia *(human security)*.

Memindahkan agenda keamanan di luar keamanan negara tidak berarti menggantinya, tetapi melibatkan melengkapi dan mengembangkannya. Inti dari pendekatan ini adalah pemahaman bahwa perampasan keamanan manusia dapat merusak perdamaian dan stabilitas di dalam dan antar negara, sedangkan penekanan berlebihan pada keamanan negara dapat merusak kesejahteraan manusia. Negara tetap menjadi pusat penyedia keamanan, tetapi keamanan negara bukanlah kondisi yang cukup untuk kesejahteraan manusia

Keamanan manusia sepenuhnya memasuki perdebatan kebijakan dan akademis di awal 1990-an. Namun demikian, meskipun digunakan secara luas dalam lingkaran kebijakan nasional dan internasional, definisinya tetap sangat diperdebatkan. Visi holistik untuk melindungi keamanan orang cocok untuk berbagai interpretasi yang dibentuk oleh pemahaman relatif tentang apa yang merupakan ancaman terhadap keamanan individu, bagaimana intensitas dan dampak dari ancaman tertentu dapat diukur (yaitu, data historis atau penerusan melihat prakiraan), dan dengan cara apa ancaman dapat dicegah atau dihilangkan. Koalisi negara dan organisasi supranasional yang telah mendukung pendekatan tersebut dapat menghitung banyak pencapaian, seperti Konvensi Ottawa (yaitu, Perjanjian Pelarangan Ranjau), pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional, dan Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-Hak Masyarakat.Anak (Catia Gregoratti, 2007)

**2.2.6 Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Peran negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini akan menjadi permasalahan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Kepentingan nasional sendiri merupakan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mencapai sebuah tujuan dan sebagai refleksi yang dirasa (terdapat) dalam sebuah negara dalam lingkungan sosial. Jika negara belum mencapai kepentingan nasional, maka negara memiliki beban moral. Oleh karena itu, negara berusaha untuk mencapai kepentingan tersebut sesuai yang dikehendaki. Namun kepentingan negara tidak selamanya dapat berjalan tanpa adanya sebuah kontrol dari pemerintah internasional (Granville, 2005).

**2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan, maka penulis dapat merumuskan hipotesis. Dalam hipotesis yang dirumuskan asumsi dasar itu harus tergambar adanya hubungan antara dua konsep atau lebih. Hubungan tersebut dapat bersifat kausalitas ataupun kondisionalitas. Untuk dapat menjaring fakta-fakta yang empiris dalam penelitian lapangan berdasarkan rumusan peneltian . Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**“Dengan adanya Konvensi Ketenagakerjaan Maritim ILO seperti Maritime Labour Convention MLC 2006 dan International Labour Organization Work On Fishing ILO C-188 maka ABK indonesia memiliki aturan Ketenagakerjaan dan Regulasi mengenai aturan pekerjaan dan hak-hak (seafarer bill of rights) yang jelas sehingga dengan adanya konvensi tersebut upaya perlindungan bagi Anak Buah Kapal Indonesia di Luar Negeri bisa lebih terjamin”**

**2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator (konsep teoritik, empiric, analisis fakta dan data)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis(Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas:Dengan adanya konvensi ketenagakerjaan maritim ILO seperti MLC 2006, ILO-188 maka pekerja maritim ABK memiliki aturan ketenagakerjaan dan regulasi mengenai aturan pekerjaan dan hak-hak (seafarer bill of rights) yang jelas | Pengaruh konvensi ketenagakerjaan maritime ILO terhadap pekerja maritim ABK : 1. Konvensi mengenai hak-hak dasar yang wajib diterima ABK yaitu Maritime labour convention 2006 (MLC-2006) atau dikenal Seafarer Bill of Rights

2. Konvensi ILO (2007) Work in Fishing Convention atau dikenal dengan “C188” adalah instrumen internasional yang mengatur bentuk-bentuk perlindungan kepada awak kapal perikanan dan mekanisme untuk memastikan kapal ikan mempekerjakan awak kapal dengan kondisi yang layak.    | 1. Kovensi ini merupakan konvensi yang digagas ILO dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor maritim (Pelaut). Apabila MLC 2006 ini diberlakukan, beberapa hak para pelaut akan dapat terpenuhi yaitu:
* Tempat kerja yang aman (safe and secure) sesuai dengan standar keselamatan yang layak;

- - Syarat perjanjian kerja yang wajar (fair terms of employment) dan kondisi tempat kerja dikapal yang layak- Perlindungan kerja, perawatan kesehatan, kesejahteraan dan bentuk lainnya terhadap perlindungan social (Health protection, medical care, welfare measures and other forms of social protection).([*https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.html*](https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.html)*)*Bagi negara bendera (flag states), meratifikasi dan menerapkan C188 akan meningkatkan kualitas kondisi kerja dan kehidupan pekerja (warga negara dan asing) di kapal ikan yang mengibarkan bendera mereka.* Bagi negara pantai dan pelabuhan (coastal states, port ILO C188 akan meningkatkan kualitas kehidupan dan tempat kerja awak di atas kapal ikan berbendera asing yang mengunjungi pelabuhan atau beroperasi di perairan negara pantai.

- Negara pembeli ikan (market state) yang meratifikasi Konvensi C188, dapat mempertanggung jawabkan kepada warganya bahwa ikan yang beredar di pasar-pasar domestik, ditangkap oleh kapal ikan yang tidak melanggar hak-hak dasar pekerjanya.* - Ratifikasi dan implementasi C188 secara luas akan menciptakan iklim persaingan bisnis yang sehat bagi semua pelaku usaha perikanan tangkap, dan mengurangi risiko adanya kondisi kerja yang buruk dan tidak layak, termasuk meminimasi terjadinya praktek perbudakan di atas kapal ikan

*(*[*https://jurnalmaritim.com/ilo-work-in-fishing-convention-c188-instrumen-khusus*](https://jurnalmaritim.com/ilo-work-in-fishing-convention-c188-instrumen-khusus) *perlindunganABK.com)*  |
|  **Variabel Terikat:**dengan adanya konvensi tersebut upaya perlindungan bagi Anak buah kapal Indonesia di luar negeri bisa lebih terjamin” | 1. Perlindungan hukum bagi ABK indonesia yang mendapat masalah di Luar Negeri
2. Diplomasi perlindungan pekerja maritim ABK di tingkat regional dan multilateral

 1. Teknis pelaksanaan diplomasi perlindungan ABK oleh pemerintah indonesia
 | Pada tanggal 9 November 2020, KBRI Dakar telah memfasilitasi pemulangan sejumlah 13 ABK WNI Kapal Ikan Long Xing milik perusahaan RRT (Dalian Ocean Fishing). ABK WNI tersebut telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020, pukul 13.55 WIB dengan menggunakan penerbangan Ethiopian Airlines (ET628).Keberhasilan repatriasi ini merupakan tindak lanjut dua pertemuan bilateral antara Menlu Retno Marsudi dan Menlu Wang Yi pada bulan Juli dan Agustus 2020. Pemulangan 88 ABK WNI merupakan bagian dari upaya yang dilakukan secara paralel dengan upaya negosiasi pemulangan 157 ABK WNI melalui Bitung, Sulawesi Utara. Kemlu RI, KBRI Beijing dan KBRI Dakar dalam hal ini telah berhasil menekan perusahaan untuk memulangkan ABK WNI melalui campur tangan Pemerintah RRT yang telah berkomitmen secara serius menangani kasus-kasus yang menimpa ABK WNI.*(https://kemlu.go.id/dakar/id/news/9422/repatriation-of-88-indonesian-seafarers-on-the-long-xing-fishing-boat-from-dakar-senegal)* Dalam kerangka bilateral, terus memperkuat Mandatory Consular Notification (MCN) dan Mutual Legal Assistance (MLA) dengan negara kapal maupun negara di mana ABK sektor perikanan Indonesia banyak bekerja.1. Dalam kerangka regional dan multilateral terdapat beberapa pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk terus mendorong mainstreaming isu penanganan TPPO ABK sektor perikanan sebagai transnational crime in fisheries sector, seperti Bali Process, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, Pertemuan Para Pihak UNTOC, UNODC, serta CCPCJ.

*(Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, 201 4, Laporan FGD "Penyempurnaan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Penangkap lkan Asing di Luar Negeri", Yogyakarta)*Mengawal proses ratifikasi Konvensi ILO NO. 1 88 yang tengah dijalankan oleh Kemnaker dan Kernhub.Melakukan fasilitasi untuk memperkuat sinergi dan koordinasi nasional, melalui Nota Kesepahaman antar kementerian dan lembaga yang berfungsi sebagai retfera/ mechanism dalam penanganan WNI korban TPPO di luar negeri.Memperkuat tujuan jejaring komunikasi dan pendekatan dengan berbagai kalangan terkait proses monitoring dan pendataan keberadaan para ABK Indonesia di luar negeri agar dapat terdeksi dan mendapatkan penanganan secara cepat. *"Optimalisasi Upaya Perlindungan dan Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Kapal Asing", Jakarta.)* |

**2.5 Skema dan Alur Penelitian**

Hubungan Internasional

**Upaya problem solving terhadap permasalahan pekerja ABK secara global dan kepentingan diplomasi perlindungan Indonesia**

Permasalahan yang didapatkan oleh ABK ketika bekerja

Kepentingan Indonesia dalam upaya perlindungan bagi ABK indonesia di luar negeri :

Bilateral

Regional dan Multilateral

mu

Konvensi ketenagerkjaan maritim ILO :

* Maritime labour convention (MLC-2006)
* ILO work on fishing convention (C-188)

International labour organization

Indonesia